



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

NOMOR: 171/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI TINGKAT KABUPATEN BULELENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September 2018 perihal Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dipandang perlu melaksanakan rekapitulasi jumlah pemilih dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan hasil pencermatan/penelitian/analisis, verifikasi, dan evaluasi terhadap indikasi kegandaan dan/atau elemen data pemilih yang belum memenuhi syarat;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Rekapitulasi dan Penetapan, Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

3. Umum ... 4

Umum Nomor 21 tahun 2008 dan terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggara Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor : 123/PK.01-BA/5108/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Pencermatan Bersama Potensi Data Ganda Daftar Pemilih Tatap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 2. Berita Acara Nomor : 124/PK.01-BA/5108/KPU-Kab/IX/2018 tentang Hasil Penghapusan Bersama Potensi Data Ganda Daftar Pemilih Tatap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 125/PL.03.1/BA/5108/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 13 September 2018 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN . . . f . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN (DPTHP) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN BULELENG;

KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 13 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

TTD

Salinan Sesuai dengan aslinya

GEDE SUARDANA

SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Hukum

